

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi menghadirkan tantangan tersendiri bagi setiap individu, terutama dalam era globalisasi yang kompetitif. Dalam menghadapi kondisi ini, sumber daya manusia, termasuk mahasiswa, dituntut tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata. Untuk itu, peningkatan kualitas diri, baik secara akademik maupun non-akademik, menjadi hal yang krusial guna menghadapi dinamika dunia profesional yang terus berubah. Program magang hadir sebagai salah satu solusi untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Melalui kerja sama antara Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan instansi seperti Pengadilan Negeri Denpasar, mahasiswa diberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam aktivitas hukum, memperkuat keterampilan dan wawasan yang dibutuhkan di dunia kerja. Selain itu, program magang MBKM ini juga mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di pengadilan, mahasiswa tidak hanya memahami proses hukum secara praktis, tetapi juga mendapat ruang untuk melakukan observasi dan analisis terhadap permasalahan hukum riil, serta turut menyebarkan pemahaman hukum kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi.

Pengalaman ini memperkaya pembelajaran sekaligus membentuk kesiapan mahasiswa dalam menghadapi tantangan profesi hukum di masa depan

Pengalaman magang ini juga memberikan bekal yang sangat penting bagi mahasiswa dalam memasuki dunia kerja, karena mereka akan lebih siap untuk menjadi penegak hukum yang jujur, adil, dan bijaksana. Sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat dan negara, mahasiswa diharapkan dapat menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh selama magang untuk memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sistem hukum yang lebih baik dan berpihak pada masyarakat. Dengan demikian, magang di Pengadilan Negeri Denpasar memberikan peluang bagi mahasiswa untuk memperdalam pengetahuan tentang hukum, sekaligus memahami dinamika praktik hukum dan membekali diri mereka dengan keterampilan yang diperlukan dalam dunia kerja. Sebagai bagian dari pengalaman ini, penulis juga memperoleh kesempatan untuk menganalisis kasus mengenai **DUALISME PROSEDUR PENGANGKATAN ANAK DI BALI MELALUI SISTEM ADAT *PEMERASAN* DAN HUKUM POSITIF**. Studi ini bertujuan untuk memahami bagaimana kedua sistem hukum ini saling berinteraksi, bertentangan, atau bahkan melengkapi dalam praktik pengangkatan anak. Penulis juga menganalisis dampak dari keberadaan dualisme hukum ini terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak anak di masyarakat Bali.

Anak angkat merupakan seorang anak yang secara hukum dipindahkan hak asuhnya dari keluarga asal, baik itu orang tua kandung, wali sah, maupun pihak lain

yang sebelumnya bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikannya kepada keluarga orang tua angkat, melalui keputusan atau penetapan resmi dari pengadilan. Dalam pandangan Hilman Hadi Kusuma melalui bukunya *Hukum Perkawinan Adat*, anak angkat juga dipahami sebagai anak dari orang lain yang secara sah dianggap sebagai anak sendiri oleh orang tua angkat berdasarkan ketentuan hukum adat di wilayah setempat. Pengangkatan ini umumnya dilakukan demi keberlanjutan garis keturunan atau sebagai upaya menjaga dan merawat harta kekayaan dalam lingkup rumah tangga.¹

Pengangkatan anak di Bali merupakan praktik yang sangat dipengaruhi oleh dua sistem hukum, yaitu hukum adat Bali dan hukum positif Indonesia. Hukum adat Bali, dengan sistem kekerabatan patrilinealnya, menganggap anak yang diangkat melalui upacara adat pemerasan sebagai bagian dari keluarga dan penerus garis keturunan yang sah, setara dengan anak kandung dalam hal hak waris dan tanggung jawab sosial. Dalam hukum Indonesia, hukum adat dipandang sebagai norma tidak tertulis yang hidup di masyarakat dan sering dijadikan dasar dalam proses sosial seperti pengangkatan anak. Di Bali, hukum adat tidak selalu merujuk pada awig-awig tertulis, melainkan praktik kebiasaan dan yurisprudensi yang diwariskan turun-temurun.² Namun, di balik itu, muncul potensi penyimpangan seperti adat pemerasan, yaitu tuntutan berlebihan terhadap pihak yang mengangkat anak, baik berupa biaya, upacara, atau simbol adat. Meskipun dikemas dalam bingkai adat,

¹ Teddy Prima Anggriawan, *Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris*, PRANATA HUKUM, Vol. 3, No. 1, Februari 2021, hlm. 3.

² Anggriawan, Teddy Prima, et al. *Pengantar Hukum Perdata*. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA, 2023 hl. 64-65.

praktik ini dapat bertentangan dengan prinsip keadilan. Maka dari itu, hukum adat dan hukum positif harus berjalan seimbang: adat dihormati, tetapi tetap dikawal agar tidak melanggar hak individu, terutama dalam pengangkatan anak yang rawan disalahgunakan.

Upacara pemerasan ini, yang telah dilakukan sejak zaman dahulu, tidak hanya memiliki dimensi sosial dan kultural yang mendalam, tetapi juga menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Bali. Namun, di sisi lain, hukum positif Indonesia juga mengatur pengangkatan anak dengan ketat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Hukum positif ini menekankan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan terbaik anak dan melalui prosedur administratif yang sah. Salah satu langkah penting dalam proses pengangkatan anak adalah pengajuan permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan hukum, yang memastikan bahwa status anak angkat diakui oleh negara dan mendapatkan perlindungan hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dualisme hukum ini menimbulkan dinamika yang unik di Bali, di mana hukum adat Bali yang lebih mengutamakan tradisi bertemu dengan hukum positif Indonesia yang lebih mengutamakan prosedur administratif yang sah. Praktik pengangkatan anak melalui adat pemerasan memberikan pengakuan sosial yang

kuat bagi anak angkat, namun tetap memerlukan proses hukum formal di pengadilan agar pengangkatan tersebut diakui secara sah oleh negara. Proses hukum positif ini memastikan bahwa pengangkatan anak dapat terlaksana dengan adil dan tidak diskriminatif, serta memberikan hak yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan. Namun, dalam kenyataannya, sistem kekerabatan di Bali yang cenderung patrilineal seringkali mengutamakan pengangkatan anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan, yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender yang diterapkan oleh hukum negara.

Oleh karena itu, penting untuk mengharmonisasikan kedua sistem hukum ini agar proses pengangkatan anak di Bali tidak hanya sah menurut hukum adat, tetapi juga mendapatkan pengakuan yang sah di mata hukum negara. Dengan adanya dualisme hukum, muncul konflik kepentingan antara norma adat yang masih mengedepankan nilai-nilai patriarkal dan hukum negara yang menekankan pada kesetaraan hak antara anak laki-laki dan perempuan. Harmonisasi antara hukum adat Bali dan hukum positif Indonesia sangat penting agar keduanya dapat saling mendukung dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak angkat di Bali.

Laporan ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang dualitas peran antara hukum adat Bali dan hukum positif dalam proses pengangkatan anak di Bali. Penulis akan menganalisis bagaimana kedua sistem hukum ini saling berinteraksi, bertentangan, atau bahkan melengkapi dalam praktik pengangkatan anak. Selain itu, laporan ini juga bertujuan untuk menilai dampak dari keberadaan dualisme

hukum ini terhadap kepastian hukum bagi anak angkat serta perlindungan hak-hak mereka. Penulis akan mengidentifikasi upaya harmonisasi yang dapat dilakukan agar pengangkatan anak di Bali tidak hanya sah dalam sistem adat Bali, tetapi juga diakui secara formal oleh hukum negara, sehingga memberikan perlindungan yang optimal bagi anak angkat dalam masyarakat Bali.

1.2. Tujuan dan Manfaat Magang MBKM

1.2.1 Tujuan Magang MBKM

Melalui kegiatan magang, mahasiswa akan memperoleh pengalaman nyata dalam melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas dari lembaga mitra. Selain itu, mahasiswa juga akan menghadapi berbagai permasalahan yang muncul di dunia kerja, sehingga mereka dapat melatih keahlian dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah tersebut. Pengalaman ini akan turut meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengombinasikan hard skill dan soft skill yang dimiliki. Di samping itu, kegiatan magang juga mendorong pengembangan kepercayaan diri mahasiswa serta kemampuan beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan masyarakat. Mahasiswa juga berkesempatan untuk bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders), yang pada akhirnya memperluas jaringan (networking) mereka untuk mendukung karier di masa depan.

1.2.1. Manfaat Magang MBKM

Manfaat dari tujuan tersebut sangat signifikan bagi pengembangan pribadi dan profesional mahasiswa. Dengan memperoleh pengalaman langsung dalam melaksanakan tugas-tugas lembaga mitra, mahasiswa dapat memahami dinamika kerja secara riil serta meningkatkan kesiapan mereka dalam memasuki dunia profesional. Kemampuan untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang muncul selama magang juga memperkuat keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Selain itu, integrasi antara hard skill dan soft skill membantu mahasiswa menjadi individu yang lebih kompeten dan adaptif dalam berbagai situasi kerja. Peningkatan rasa percaya diri serta kemampuan beradaptasi yang diperoleh melalui interaksi langsung dengan lingkungan kerja dan masyarakat akan menjadi modal penting dalam membangun karier. Lebih jauh lagi, kesempatan untuk berinteraksi dengan berbagai stakeholders memperluas wawasan dan membuka peluang kerja sama atau karier di masa depan, yang memperkuat jaringan profesional (networking) mahasiswa secara berkelanjutan.

1.3. Metode Magang MBKM

Metode magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Pengadilan Negeri Denpasar dilaksanakan melalui pendekatan praktik langsung yang terstruktur dan supervisi intensif dari pihak pengadilan. Mahasiswa yang mengikuti program ini akan ditempatkan di berbagai bagian seperti kepaniteraan pidana, perdata, dan hukum, guna mempelajari langsung alur kerja lembaga peradilan. Selama magang, mahasiswa diberikan tugas-tugas administratif, membantu

pencatatan persidangan, serta mengamati jalannya proses persidangan secara langsung. Selain itu, mereka juga didorong untuk memahami proses hukum dari pendaftaran perkara hingga putusan akhir. Metode ini dirancang agar mahasiswa tidak hanya memahami teori hukum, tetapi juga mampu melihat penerapannya dalam praktik. Pembimbing dari pihak pengadilan dan dosen pembimbing lapangan turut melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja mahasiswa. Dengan demikian, metode magang ini bertujuan membentuk mahasiswa yang kompeten, profesional, dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja hukum secara nyata.

1.4. Gambaran Pengadilan Negeri Denpasar

1.4.1. Sejarah Pengadilan Negeri Denpasar

Sebelum Bali berada di bawah kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda, wilayah ini terbagi menjadi sembilan kerajaan kecil, yaitu: Buleleng, Jembrana, Bangli, Tabanan, Karangasem, Gianyar, Mengwi, Klungkung, dan Badung. Di antara kerajaan-kerajaan tersebut, Klungkung memiliki kedudukan paling tinggi dan penguasanya dikenal dengan gelar Dewa Agung Klungkung. Memasuki akhir abad ke-19, kerajaan Mengwi kehilangan eksistensinya akibat ditaklukkan oleh Kerajaan Badung, terutama melalui serangkaian pertempuran yang terjadi pada tahun 1814, 1880, dan 1892. Salah satu peristiwa paling bersejarah di Kabupaten Badung adalah Puputan Badung, yaitu perlawanan total melawan penjajahan Belanda yang berlangsung tanpa menyerah hingga titik darah penghabisan. Peristiwa heroik ini terjadi pada hari Kamis Kliwon, tanggal 20 September 1906 (tahun Caka 1828), saat Badung akhirnya jatuh ke tangan kolonial Belanda.

Pada periode 1906 hingga 1942, wilayah Badung berada di bawah pemerintahan Belanda dan dijadikan sebagai bagian dari Onderafdeling. Kepala wilayah tersebut adalah Asistent Resident yang berkedudukan di Denpasar. Melalui kebijakan *Zustelling bestuurder* yang diberlakukan pada 1 Juli 1938, daerah ini memperoleh status sebagai *Zelfbesturend Landschap* (kerajaan yang memiliki otonomi terbatas), dan dipimpin oleh seorang raja yang diberi gelar Tjokorda Negara Badung. Pemerintahan ini berada di bawah pengawasan Paruman Agung, sebuah dewan yang diketuai oleh Resident van Bali en Lombok yang berkedudukan di Singaraja. Model pemerintahan ini bertahan hingga masa pendudukan Jepang.

Selama masa pendudukan Jepang dari tahun 1942 hingga 1945, struktur pemerintahan tidak mengalami perubahan besar secara prinsipil. Hanya saja, gelar Tjokorda Negara Badung diubah menjadi Badung Sutjo. Setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, sistem pemerintahan swapraja dihapuskan dan digantikan oleh sistem pemerintahan daerah. Wilayah Badung ditetapkan sebagai Daerah Tingkat II, sementara Bali menjadi Daerah Tingkat I. Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 kemudian memperkuat dan menyempurnakan aturan sebelumnya, dengan menyatakan bahwa kepala daerah kabupaten memiliki peran ganda sebagai Bupati dan juga sebagai perwakilan pemerintah pusat.

Dalam bidang hukum, sejak era Belanda hingga Jepang, wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang meliputi Kabupaten Badung dan Denpasar berada di bawah lembaga peradilan tradisional yang dikenal sebagai Pengadilan

Swapraja. Di Denpasar, pengadilan ini disebut Majelis Kerta atau *Raad van Kerta*, dan dipimpin oleh kepala swapraja (dalam bahasa Belanda disebut *de zelfbestuurder*). Selama masa pendudukan Jepang, pemimpin pengadilan ini disebut *Syuco*. Setelah kemerdekaan Indonesia dan pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS), kepala lembaga ini disebut Raja atau Ketua Dewan Pemerintah Swapraja. Pada tahun 1951, dengan diberlakukannya Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951, semua pengadilan swapraja resmi dihapuskan dan digantikan dengan pembentukan Pengadilan Negeri, termasuk di antaranya adalah Pengadilan Negeri Denpasar yang masih berfungsi hingga kini.

1.4.2. Logo dan Makna Pengadilan Negeri Denpasar



Gambar 1. 1 Logo Pengadilan Negeri Denpasar

Sumber : Dokumen Staff Kantor Pengadilan Negeri Denpasar

Lambang dan logo Pengadilan Negeri Denpasar berbentuk lonjong atau oval menyerupai telur. Setiap unsur dalam lambang ini memiliki makna simbolis yang

menggambarkan fungsi dan filosofi lembaga peradilan. Di bagian tepi luar lambang terdapat lima garis melingkar yang melambangkan lima sila dalam Pancasila, sebagai dasar negara Republik Indonesia. Tulisan “Pengadilan Negeri Denpasar” melingkar di bagian atas lambang menunjukkan identitas lembaga dan wilayah hukum yang dilayani oleh pengadilan tersebut.

Di tengah lambang terdapat gambar Cakra yang diambil dari cerita pewayangan, yaitu senjata milik Dewa Kresna berbentuk cakram beroda yang berfungsi sebagai senjata pamungkas untuk menumpas ketidakadilan. Dalam logo Pengadilan Negeri Denpasar, Cakra digambarkan dengan roda yang berputar dan lidah api yang menyala, menandakan cakra sudah dilepaskan dari busurnya. Hal ini melambangkan komitmen pengadilan untuk menegakkan kebenaran dan memberantas ketidakadilan di masyarakat secara tegas dan tanpa kompromi.

Tepat di tengah-tengah Cakra terdapat perisai yang memuat lambang Pancasila. Perisai ini mencerminkan asas hukum dan keadilan yang berlandaskan Pancasila sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Bunyi pasal tersebut menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dalam rangka mewujudkan negara hukum Republik Indonesia. Dengan demikian, perisai Pancasila di tengah logo mengingatkan bahwa semua aktivitas dan putusan pengadilan harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dan konstitusional.

Mengelilingi bagian bawah lambang terdapat dua untaian bunga melati, masing-masing terdiri dari delapan bunga melati yang melambangkan sifat keteladanan dalam kepemimpinan yang dikenal dengan istilah Hastabrata dalam budaya Jawa dan Bali. Untaian bunga melati ini merefleksikan nilai-nilai luhur yang harus dijunjung tinggi oleh pengadilan dalam menjalankan tugasnya, yaitu sebagai simbol kesucian, kejujuran, dan integritas dalam melayani masyarakat.

Di bagian bawah lambang juga terdapat tulisan “dharmmayukti” yang ditulis dalam huruf Jawa. Kata “dharmmayukti” terdiri dari dua bagian, yakni “dharmma” yang berarti kebaikan, keutamaan, atau yang bagus, dan “yukti” yang berarti sesungguhnya atau nyata. Secara keseluruhan, “dharmmayukti” mengandung arti kebaikan atau keutamaan yang nyata dan sesungguhnya, yang diwujudkan melalui kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Tulisan ini menjadi moto dan semangat bagi Pengadilan Negeri Denpasar dalam menjalankan fungsi yudisialnya, memastikan bahwa setiap putusan dan tindakan hukum mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang luhur demi tegaknya keadilan bagi seluruh warga masyarakat.

Dengan lambang dan logo ini, Pengadilan Negeri Denpasar menegaskan identitasnya sebagai lembaga peradilan yang mandiri, berintegritas, dan berkomitmen untuk menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan tradisi budaya bangsa. Simbol-simbol yang terkandung dalam logo bukan hanya sebagai identitas visual, tetapi juga sebagai refleksi filosofi dan landasan moral yang menjadi pegangan dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya di bidang peradilan.

1.4.3. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Denpasar


Visi :

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan satuan kerja Pengadilan Negeri Denpasar. Pada tanggal 10 September 2009, Pimpinan Mahkamah Agung merumuskan Visi Badan Peradilan sebagai berikut: **“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”**, yang dicanangkan untuk tahun 2010-2035.

Misi :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

1.4.4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Denpasar



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Denpasar

Sumber : Dokumen Staff Pengadilan Negeri Denpasar

Struktur organisasi Pengadilan Negeri dalam gambar tersebut menunjukkan pembagian tugas dan fungsi yang jelas antara unsur pimpinan, kepaniteraan, dan kesekretariatan. Di puncak struktur terdapat Ketua dan Wakil Ketua, yang membawahi para Hakim (baik karir maupun ad-hoc) sebagai unsur yudisial. Di bawahnya terdapat dua bidang utama: Panitera dan Sekretaris. Panitera membawahi lima unit fungsional, yaitu Panitera Muda Perdata, Pidana, Tipikor (Tindak Pidana Korupsi), PHI (Perselisihan Hubungan Industrial), dan Hukum, serta satu kelompok jabatan fungsional seperti panitera pengganti, jurusita, dan pranata peradilan. Sementara itu, Sekretaris bertanggung jawab atas tiga sub bagian, yaitu

Perencanaan dan TI, Kepegawaian dan Tata Laksana, serta Umum dan Keuangan, yang masing-masing dibantu oleh kelompok jabatan fungsional seperti analis kepegawaian, pranata keuangan APBN, dan pranata komputer. Struktur ini mencerminkan tata kelola pengadilan yang terintegrasi antara fungsi teknis yudisial dan administratif, demi menunjang kelancaran proses peradilan.

1.4.5. Tugas Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Denpasar

No.	JABATAN	TUGAS
1.	Ketua Pengadilan Negeri	Ketua Pengadilan Negeri memimpin dan mengawasi pelaksanaan tugas di pengadilan, bertanggung jawab atas administrasi peradilan serta manajerial kantor. Ia juga menetapkan pembagian tugas para hakim dan mengatur jalannya persidangan. Selain itu, Ketua Pengadilan Negeri mewakili lembaga dalam hal-hal kedinasan dan hubungan eksternal.
2.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri	Wakil Ketua Pengadilan Negeri membantu Ketua dalam pelaksanaan tugasnya, mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengawasan internal, serta menggantikan Ketua bila Ketua berhalangan.

3.	Hakim	Hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang masuk ke pengadilan. Mereka menjalankan fungsi peradilan yang bersifat independen dan tidak dapat diintervensi oleh siapa pun. Putusan yang dibuat oleh hakim berdasarkan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
4.	Panitera	Panitera bertanggung jawab atas administrasi perkara di pengadilan, mengawasi dan mengoordinasikan pekerjaan para Panitera Muda dan Panitera Pengganti. Selain itu, Panitera menyusun laporan statistik perkara, mengarsipkan berkas perkara, dan mendistribusikan salinan putusan.
5.	Panitera Muda	Panitera Muda menangani administrasi perkara perdata, pidana, tindak pidana korupsi, ketenagakerjaan, serta mengelola dokumentasi hukum dan laporan statistik perkara. Mereka memiliki tugas spesifik sesuai dengan jenis perkara yang ditangani, seperti perdata, pidana, tipikor, atau PHI.
6.	Panitera Pengganti	Panitera Pengganti memiliki tugas untuk membuat berita acara sidang, mencatat

		jalannya persidangan secara detail dan akurat, serta mendampingi hakim dalam proses persidangan.
7.	Sekretaris	Sekretaris membawahi bagian kesekretariatan yang mencakup perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, serta umum dan keuangan. Ia bertanggung jawab atas manajemen keuangan dan administrasi umum pengadilan, memastikan kelancaran operasional di bagian-bagian tersebut.
8.	Sub Bagian	Sub Bagian di pengadilan memiliki beberapa tugas, seperti menyusun program kerja, mengelola teknologi informasi, dan menyusun laporan kinerja di bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan. Di bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, mereka mengelola SDM, pengembangan organisasi, serta standar operasional. Di bagian Umum dan Keuangan, tugas mereka meliputi pengelolaan urusan perlengkapan, surat-menyurat, dan anggaran keuangan.
9.	Jurusita dan Jurusita Pengganti	Jurusita dan Jurusita Pengganti melaksanakan perintah pengadilan seperti

		<p>pemanggilan pihak, sita, eksekusi, dan pengumuman. Mereka juga bertanggung jawab menyerahkan relaas (pemberitahuan resmi) kepada pihak-pihak terkait.</p>
--	--	--

Tabel 1.1 Tugas Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Denpasar

Sumber : Web Pengadilan Negeri Denpasar

1.4.6. Gambaran Instansi Pengadilan Negeri Denpasar



Gambar 1. 3 Gambaran Instansi Pengadilan Negeri Denpasar

Sumber : Web Pengadilan Negeri Denpasar

1	Ruang sidang (Sari, Cakra, Tirta, Kartika, Chandra	Merupakan ruang utama untuk pelaksanaan sidang perkara pidana, dan perdata. Persidangan biasanya dibagi berdasarkan jenis perkara dan jadwal sidang.
1	Ruang tahanan Pria dan Wanita	Digunakan untuk menempatkan terdakwa yang sedang menunggu sidang dan lokasinya strategis dekat dengan ruang sidang agar memudahkan pengawalan dari tahanan ke ruang sidang.
1	PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Melayani registrasi perkara, permohonan informasi, pengaduan, dan layanan administrative lainnya, serta menjadi pusat layanan terpadu bagi pengunjung pengadilan.
1	Ruang Panitera Muda (Pidana dan Perdata)	Menangani dokumen administrative dari berbagai jenis perkara dan menyimpan berkas-berkas perkara yang sedang dan telah di proses.
1	Ruang keuangan dan kasir	Bertugas mengelola keuangan internal serta menerima pembayaran biaya perkara atau denda.
1	Ruang arsip	Sebagai tempat penyimpanan arsip perkara yang telah selesai dan harus terdokumentasi.

1	Ruang pos dan informasi	Melayani surat masuk dan keluar dari pengadilan dan memberikan informasi terkait jadwal sidang atau status perkara.
1	Fasilitas umum	Tersedia mushola, toilet, kantin, dan area parker untuk pengunjung dan staf pengadilan.
2	Ruang hakim dan panitera pengganti	Tempat kerja hakim dalam menyusun putusan dan analisis yuridis. Sedangkan panitera pengganti mencatat dan mempersiapkan berkas siding.
2	Ruang ketua dan wakil ketua pengadilan	Merupakan kantor utama pimpinan, digunakan untuk mengatur kebijakan dan pengambilan Keputusan pengadilan.
2	Ruang sekretaris	Mengelola administrasi umum, lembaga, keuangan, dan dokumen internal.
2	Sub Bagian (Kepegawaian, Umum & Keuangan, Perencanaan)	Subbagian Kepegawaian menangani rekrutmen, evaluasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Subbagian Umum dan Keuangan bertugas mengelola sarana, prasarana, serta anggaran. Sementara itu, Subbagian Perencanaan menyusun program kerja dan melakukan evaluasi kegiatan.

2	Ruang mediasi	Digunakan untuk proses mediasi perkara perdata sebagai upaya penyelesaian non-litigasi.
2	Ruang pengawasan	Tempat untuk unit pengawas internal yang memantau disiplin dan integritas kerja.

Tabel 1.2 Gambaran Denah Kantor Pengadilan Negeri Denpasar

Sumber : Web Pengadilan Negeri Denpasar